

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI KENDARAAN (STUDI WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SEMARANG III)**

Kurnia Nida Astuti¹, Maryono²

Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

kurnianida123@gmail.com¹, maryono@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat III Semarang. Pemilihan sampel ini menggunakan teknik insidental sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Jenis data ini menggunakan data primer. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pengaruh pengetahuan perpajakan* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *sosialisasi perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *sanksi perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : *pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan.*

ABSTRACT

This research aims to determine knowledge of taxation and socialization of taxation, tax sanctions, and compliance with motor vehicle tax obligations. This research uses quantitative. The population in the study were motor vehicle taxpayers at Samsat III Semarang. This selection uses incidental sampling techniques. The number of samples in this study was 100 respondents. This type of data uses primary data. The method used in collecting data uses a questionnaire in the form of questions. The results of the research show that, the influence of tax knowledge has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *tax knowledge, tax socialization, tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat dari golongan menengah keatas maupun menengah kebawah terpacu untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu yang wajib dimiliki adalah alat transportasi. Alat transportasi penting bagi masyarakat guna menunjang kegiatan sehari – hari. Salah satu alat transportasi tersebut adalah kendaraan bermotor.

Pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa baik kepada orang pribadi atau badan yang tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan data Pengelolaan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah (JATENG) memiliki sekitar 18 juta kendaraan bermotor yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari 18 juta kendaraan tersebut hanya 11 juta atau sekitar 61.1% yang terbayar dalam pajak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Jateng populasi kendaraan jauh lebih banyak dari data yang disampaikan oleh BAPENDA Jateng. Total dari keseluruhan pada tahun 2021 mencapai 20 juta unit yang terdiri dari 1.711.112 unit mobil, 44.160 bus, 647.811 truk dan 17.917.660 sepeda motor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) yang merupakan kerja sama dari tiga instansi yaitu Dispenda Provinsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Asuransi Jasa Raharja. Salah satu untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menciptakan layanan Samsat berupa *Drive Thru* dan *Samsat Keliling* sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Kontribusi pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah untuk menunjukkan perannya di pajak daerah terhadap suatu provinsi. Ketika semakin besar kontribusi pajaknya di daerah maka sebaliknya kontribusi itu akan rendah disuatu provinsi. Pada tahun 2019 kontribusi pajak di Indonesia mencapai 31.15% dengan angka tertinggi di Kota Jakarta dan yang terendah di Papua Barat. Pemberlakuan undang – undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru tentunya akan mempengaruhi pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Khususnya pemerintah provinsi

dalam undang – undang pajak dan retribusi daerah yang baru, maka diberikan tambahan sumber pendapatan

berupa rokok. Adanya sumber yang baru tentang penerimaan pajak akan mengubah peta penerimaan pajak disuatu daerah Batara et al., (2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan yang ada. Ketidakpatuhan wajib pajak kepada peraturan pajak atau mereka tidak melaporkan pajaknya dengan tepat waktu akan menyebabkan tidak kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dengan tidak meratanya infrastruktur yang ada. Direktorat Jendral Pajak menggunakan beberapa cara agar wajib pajak paham tentang kepatuhan wajib pajak dengan cara sosialisasi Rifani, Gumulya (2022). Hasil penelitian yang dilakukan Hairul Amri dan Diah Intan (2020), Ipung Firmansyah dan Maryono (2020), Widya Vinda dan Maryono (2020), serta Ketut Budi dkk (2023) mengungkapkan bahwa signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian dari Alfvia Amanda dkk (2023), dan Mariana Virginia (2023), mengungkapkan bahwa hasil tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dirjen Jendral Pajak melalui kantor pelayanan pajak untuk memberikan sebuah informasi atau penyuluhan kepada wajib pajak. Dilakukannya sosialisasi agar wajib pajak mengerti dan menambah wawasan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya. Sosialisasi ini penting untuk sarana komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak mampu dan paham bagaimana tata cara membayar pajak yang baik dan benar. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Artin Milleani dan Maryono (2020), Lucy Herty (2022), Anik Yuesti dkk (2022), Hartanti dkk(2022)

mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri (2020), Taufik Hidayat (2022), menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau alat untuk wajib pajak yang melanggar akan peraturan yang sudah di terapkan. Sanksi yang diberikan berbentuk sanksi administrasi, denda, atau pidana. Maka dengan adanya sanksi supaya wajib pajak tertib akan membayarkan pajaknya melalui layanan yang sudah dibuat. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri (2020), Ketut Budi Artawan dkk (2023), I Made Gilang dkk (2018) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Ipung Firmansyah dan Maryono (2020), Ingra Sovita dkk (2023), menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini dimana teori yang menganalisis perilaku seseorang atau individu. Presepsi untuk menilai seseorang atau individu berkaitan dengan adanya kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut bisa dilihat dari kondisi internal atau eksternal. Teori ini dikatakan relevan karena bisa menjelaskan maksud dan kondisi tersebut.

Sosial Learning Teori

Yang di maksud dengan sosial learning teori yaitu perilaku manusia yang memiliki timbal balik yang berkesinambungan antara perilaku dan lingkungan. Perilaku manusia bisa dipelajari secara observasional melalui model mengamati perilaku orang lain.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan adalah pemahamana bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang undang – undang serta agar mengetahui tata cara yang baik dalam pajaknya. Fungsi dari pengetahuan perpajakan adalah untuk sebagai bertindak dan mengambil keputusan menurut (Carolina, 2009). Dari penelitian tersebut dibisa dapat diambil hipotesis :

H₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajaib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh sosialisasi perpajakan bisa dilakukan diberbagai media masa dan bagaimana cara pembayaran dalam membayar pajak. Sistem pajak selalu mengalami perkembangan terus menerus maka dari itu wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang sangat lebih tentang perpajakan.

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang datanya terdaftar di Samsat III Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* dan menggunakan teknik *random sampling*, sehingga wajib pajak di Samsat memilki kesempatan untuk bisa menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang dapat dianalisis	100
Kuesioner yang tidak lengkap	0
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Jumlah yang disebar kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner

dalam pengumpulan data penyebaran dilakukan dengan mendatangi responden secara langsung dengan 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	10,00	25,00	20,6700	2,43317
Sosialisasi Perpajakan	100	11,00	25,00	19,4800	2,87265
Sanksi Perpajakan	100	13,00	25,00	20,2200	2,44363
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	11,00	25,00	20,5200	2,64949
Valid N (listwise)	100				

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78978235
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,069
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,682 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer, diolah 2023.

Hasil uji dikatakan normal apabila residualnya diatas signifikan (0,05). Hasil uji normalitas dengan menggunakan one sampel Kolmogrov-Smirnov menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,68 > 0,05. Hal ini bisa disimpulkan bahwa data penelitian ini menunjukkan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan pajak	,709	1,411
	Sosialisasi pajak	,771	1,298
	Sanksi pajak	,728	1,374

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data diolah 2023.

Uji multikolinearitas bisa dilihat dari besarnya VIF dan tolerance. Bisa dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Nilai tolerance pada tabel diatas lebih dari 0,10 dan nilai VIF pada variabel kurang dari 10, maka bisa disimpulkan bahwa regresi terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4,696	1,015		4,626
	Pengetahuan perpajakan	-,002	,048	-,005	,047
	Sosialisasi perpajakan	-,192	,041	,028	0,82
	Sanksi perpajakan	,022	,050	,045	,428

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer, diolah 2023.

Berdasarkan data diatas bahwa masing – masing variabel memiliki nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.074	1.860		4.340	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.230	.209	.319	1.466	.002
	Sosialisasi Perpajakan	-.281	.451	-.307	-.624	.534
	Pengetahuan Dan Sanksi Pajak	.367	.134	.274	2.732	.008
	Sosialisasi Dan Sanksi PaiaK	.027	.021	.924	1.294	.199

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2023.

Diketahui persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8,074 + 230 + 281 + 367 + 027 + e$$

Berdasarkan regresi yang dibentuk, dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Bisa dilihat nilai konstanta sebesar 8,074 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, memiliki nilai nol maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar nilai tersebut.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan 0,319 dan nilai positif, hal ini bisa dikatakan bahwa setiap kenaikan nilai pengetahuan perpajakan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,319. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan -0,307 dan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai akan naik sebesar -0,307. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak 0,274 dan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai akan naik sebesar 0,274. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi dan sanksi pajak -0,924 dan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel nilainya akan naik sebesar -0,924.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.544	.529	1,81753
a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN				

Bisa dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 0,529 yang berarti bahwa perubahan variabel dependen sebesar 52,9% dan bisa dijelaskan dari keempat variabel independen dan sedangkan sisanya 47,1% dan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang diluar variabel independen yang diuji.

Uji F

Tabel 7 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377,831	3	125,944	38,125	,000 ^b
	Residual	317,129	96	3,303		
	Total	694,960	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN						

Sumber: Data Primer diolah, 2023.

Berdasarkan data diatas nilai f hitung sebesar 38,125 > dari f tabel 2,45 (n-k-1= 100-2-1=97) a =0,05 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga signifikan. Hal tersebut Uji F layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji T

Tabel 8 Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.074	1.860		.000
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.230	.209	.319	.002
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	-.281	.451	-.307	.534
	PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK	.367	.134	.274	.008
	SOSIALISASI DAN SANKSI PAJAK	.027	.021	.924	.199
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK					

Sumber: Data Primer, diolah 2023.

Dari hasil perhitungan tersebut tingkat signifikan sebesar 0,02 dan nilai koefisien beta sebesar 0,230. Nilai signifikan dari 0,05 maka nilai koefisien beta bernilai positif. Sehingga hipotesis pertama **diterima**. Untuk pengujian sosialisasi perpajakan dengan tingkat signifikan 0,534 dan nilai koefisien beta -0,281. Nilai signifikan dari 0,05 dan nilai beta positif maka bisa disimpulkan sosialisasi perpajakan **ditolak**.

PENUTUP

Penelitian ini sudah dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran bagi peneliti selanjutnya atau sejenisnya dengan penelitian ini maka diharapkan dapat memperluas objek penelitian ini dapat memperluas objek penelitian dan menambah sampel agar hasil penelitian lebih valid dan dapat memiliki wajib pajak kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 65-74.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gubugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.
- Milleani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89-98.
- Firmansyah, I. F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 170-179.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1506-1533.
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 9(1), 23-28.
- Mindan, R., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150-157.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman).

- Setiani, N. K., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2021, October). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 3).
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.